

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI PADA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN UNIVERSITAS RIS MADUMA KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA

Darlina Tanjung¹⁾, Jupriah Sarifah²⁾, Fachrul Adly³⁾, Anggi Fitri Machinda⁴⁾

¹⁾ Staf Pengajar, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Sumatera Utara

²⁾ Staf Pengajar, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Sumatera Utara

³⁾ Staf Pengajar, Program Studi Rekayasa Sipil, Universitas Prima Indonesia

⁴⁾ Mahasiswa Strata-1, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Sumatera Utara

darlinatanjung@yahoo.com; jupriah.sarifah@gmail.com; fachrul.adly3@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kebijakan pelanggaran K3, dan upaya pencegahan kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Rumah Susun Universitas RIS Maduma. Dengan menggunakan metode *mixed methods* yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui kuesioner dan data pengamatan langsung di lapangan, serta data sekunder dari dokumen proyek yang disediakan oleh kontraktor. Populasi penelitian terdiri dari pekerja dan kontraktor yang terlibat dalam proyek, dengan sampel 10 kontraktor dan 20 pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 di proyek ini berjalan dengan sangat baik, dengan skor rata-rata 89,4% untuk pekerja dan 88,6% untuk kontraktor. Pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan rutin memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan K3. Selain itu, kebijakan pelanggaran K3 diterapkan dengan baik, dengan pekerja memperoleh skor 89,6% dan kontraktor 90%. Upaya pencegahan kecelakaan kerja juga menunjukkan komitmen yang tinggi dari kedua belah pihak, dengan skor 89,9% untuk pekerja dan 91,6% untuk kontraktor. Identifikasi risiko, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pelatihan darurat, serta prosedur keselamatan menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman.

Kata-Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pencegahan, Kecelakaan, Proyek, Rumah Susun

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan proyek konstruksi, baik dengan teknologi sederhana maupun tinggi, memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, terutama pada pekerjaan di ketinggian yang sering menyebabkan kecelakaan fatal. Di Indonesia, sektor konstruksi menyumbang sekitar 7-8% tenaga kerja nasional dan dikenal sebagai salah satu sektor paling berisiko terhadap kecelakaan kerja. Meskipun regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah ditetapkan melalui berbagai undang-undang dan peraturan, implementasinya masih minim, terutama di proyek berskala besar yang menganggap K3 sebagai beban biaya tambahan. Padahal, penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sangat penting untuk melindungi keselamatan pekerja serta meningkatkan efisiensi kerja. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi K3 di proyek Pembangunan Rumah Susun Universitas RIS Maduma di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang dipilih karena skalanya yang besar, lokasinya di daerah berkembang, serta masih minimnya penelitian serupa di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan kesehatan dan keselamatan kerja

(K3) diterapkan pada pekerja secara keseluruhan?

- 2) Bagaimana kebijakan yang diterapkan apabila ditemukan pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
- 3) Bagaimana upaya pihak manajemen K3 dalam usaha pencegahan kecelakaan kerja, khususnya pada peraturan-peraturan yang diterapkan pada lapangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan-peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
2. Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan apabila ditemukan pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
3. Untuk mengetahui upaya pihak manajemen K3 dalam usaha pencegahan kecelakaan kerja, khususnya pada peraturan-peraturan yang diterapkan pada lapangan.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Sebagai sarana bagi peneliti untuk memahami secara mendalam pentingnya

kedisiplinan pekerja agar dapat menghindari kecelakaan kerja, khususnya pekerjaan konstruksi bangunan.

- 2) Sebagai bahan masukan bagi kontraktor dan manajemen dalam mengurangi resiko kecelakaan kerja dan mengimplementasikan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3).
- 3) Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lainnya yang melakukan penelitian sejenis.

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu program yang didasarkan pada pendekatan ilmiah dan praktis untuk mencegah atau meminimalkan potensi bahaya (hazard), risiko (risk), penyakit, kecelakaan, serta kerugian lainnya yang mungkin terjadi di lingkungan kerja (Rijanto, 2011).

Kecelakaan kerja sendiri didefinisikan sebagai kejadian yang terjadi di tempat kerja dan menimpa pekerja maupun peralatan kerja dalam hubungannya kerja. Menurut Bambang Endroyo (2010), kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: (1) tindakan manusia yang tidak memenuhi standar keselamatan (*unsafe human acts*), dan (2) kondisi lingkungan kerja yang tidak aman (*unsafe conditions*).

Pentingnya penerapan K3 juga dijelaskan oleh Rivai (2012), yang menyebut bahwa lingkungan kerja yang aman dan sehat mampu menurunkan tingkat kecelakaan, penyakit, serta stres kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas kehidupan kerja serta efektivitas perusahaan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara finansial akibat kecelakaan dan penyakit, maupun secara psikologis, seperti stres, rasa tidak berarti, dan rendahnya keterlibatan pekerja dalam pekerjaan.

2.2 Tujuan dan Syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dikemukakan oleh beberapa ahli dan lembaga. Menurut Tasliman (1993:2), tujuan K3 meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja, peningkatan produktivitas, jaminan keselamatan di lingkungan kerja, perawatan alat kerja secara aman dan efisien, serta pencegahan kecelakaan, kebakaran, dan kerugian. Rivai (2012:42) menambahkan bahwa lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat menurunkan kecelakaan serta meningkatkan efektivitas perusahaan, sedangkan lingkungan yang tidak aman menimbulkan kerugian, baik fisik maupun psikologis. Djamiluddin Ramlan (2006) menekankan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, sosial, serta penempatan pekerja sesuai kemampuan dan perlindungan terhadap bahaya kerja. ILO menyebut tujuan K3 mencakup promosi

kesejahteraan pekerja, pencegahan gangguan kesehatan akibat kerja, dan penyesuaian pekerjaan dengan kemampuan pekerja. Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, tujuan SMK3 adalah meningkatkan efektivitas perlindungan K3, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan tempat kerja yang aman dan efisien. Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 mengatur syarat-syarat keselamatan kerja seperti pencegahan kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyediaan alat pelindung diri, pengaturan lingkungan kerja yang sehat, serta pengamanan terhadap alat dan proses kerja untuk menjamin keselamatan semula pihak di lingkungan usaha

2.3 Peraturan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peraturan K3 di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi. ULUL No. 1 Tahun 1970 mengatur penerapan keselamatan kerja di proyek konstruksi dan mewajibkan pemberian informasi bahaya kepada pekerja baru. Permenaker No. 01/1980 dan SKB Menteri PU & Tenaga Kerja No. 174/Men/1986 – 104/KPTS/1986 mengatur kewajiban kontraktor menyediakan fasilitas K3, termasuk perancah, alat pelindung, dan sistem evakuasi.

Permenaker No. 05/1996 menyebut SMK3 sebagai bagian dari sistem manajemen untuk mengendalikan risiko kerja. ULUL No. 18 Tahun 1999 dan ULUL No. 13 Tahun 2003 mewajibkan perusahaan konstruksi menerapkan K3 dan mengintegrasikannya ke dalam sistem manajemen perusahaan.

Permen PUL No. 9 Tahun 2008 mewajibkan pelaksanaan SMK3 di proyek konstruksi berdasarkan tingkat risiko (tinggi, sedang, rendah), dengan penyusunan Rencana K3 (RK3K) dan kehadiran petugas P3K di lokasi kerja.

2.4 Sistem Manajemen K3

SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan, menerapkan, mengkaji, dan memelihara kebijakan K3 guna mengendalikan risiko kerja serta menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (Permen PUL No. 09/2008 & Permenaker No. PER.05/MEN/1996).

Menurut Mathis & Jackson (2002:258), manajemen K3 yang efektif membutuhkan komitmen perusahaan terhadap kondisi kerja yang aman, serta program keselamatan kerja yang dirancang dan dikelola dengan baik, terutama dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja dan kompensasi yang mungkin timbul.

2.5 Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan atau paparan bahaya di lingkungan kerja. APD menjadi pertahanan terakhir setelah upaya pengendalian bahaya lainnya.

Menurut Permenaker No. PER.08/MEN/VII/2010, APD berfungsi mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. Efektivitas APD bergantung pada jenis yang tepat, kondisi alat, dan kedisiplinan pemakainya.

Jenis-jenis APD:

- 1) Pelindung Kepala: Helm keselamatan untuk melindungi dari benturan dan kejatuhan benda.
- 2) Pelindung Mata & Wajah: Kacamata pelindung, face shield, dan kacamata las dari serpihan, bahan kimia, atau radiasi.
- 3) Pelindung Pendengaran: Earplug dan earmuff untuk kebisingan tinggi.
- 4) Pelindung Pernapasan: Masker debu, respirator, SCBA untuk menyaring udara berbahaya.
- 5) Pelindung Tangan: Sarung tangan tahan panas, bahan kimia, listrik, dan luka.
- 6) Pelindung Kaki: Sepatu safety untuk perlindungan dari benda tajam, berat, atau zat kimia.
- 7) Pelindung Tubuh: Rompi, jas hujan, pakaian tahan api, hazmat suit.
- 8) Pelindung Jauh dari Ketinggian: Safety belt, body harness, dan lanyard.

2.6 Tujuan Implementasi SMK3

Tujuan utama implementasi SMK3 adalah untuk:

- 1) Menyediakan sarana K3 yang mencakup mesin, peralatan, metode kerja, ALPD, dan hasil produksi.
- 2) Meningkatkan kinerja K3 melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja (Ardanal dkk, 2012).
- 3) Menciptakan Kebijakan keselamatan kerja, memberi sanksi atas Pelanggaran, serta mendukung dan memberi umpan balik atas perilaku kerja yang aman (Malthis & Jackson, 2002).

2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi SMK3

Menurut Dessler (2007), tiga alasan utama Pelaksanaan program K3 adalah:

- 1) Moral: Berdasarkan kemanusiaan, untuk mencegah penderitaan pekerja dan keluarganya akibat kecelakaan kerja.
- 2) Hukum: Kepatuhan Terhadap undang-undang keselamatan kerja, dengan sanksi tegas bagi pelanggar.

- 3) Ekonomi: Untuk menghindari biaya tinggi akibat kecelakaan dan penyakit kerja, termasuk premi asuransi dan kompensasi.

2.8 Tahapan Sistem manajemen K3 (SMK3)

Keberhasilan SMK3 pada proyek konstruksi ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak yang terlibat. Berikut pedoman penerapan SMK3 di Indonesia:

- 1) Komitmen dan Kebijakan
 - a. Penetapan komitmen dan Kebijakan K3.
 - b. Pembentukan organisasi K3, penyediaan anggaran dan SDM.
 - c. Fokus pada:
 - a. Kepemimpinan dan komitmen
 - b. Tinjauan awal K3
 - c. Kebijakan K3
- 2) Perencanaan
 - a. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
 - b. Kepatuhan Terhadap regulasi.
 - c. Penetapan sasaran K3 yang terukur.
 - d. Gunakan indikator kinerja untuk evaluasi keberhasilan.
 - e. Penetapan sistem pertanggungjawaban dan evaluasi berkala.
- 3) Penerapan
 - a. Integrasi Kebijakan K3 dalam sistem manajemen perusahaan.
 - b. Komponen penting:
 - a) Jaminan kemampuan: SDM, integrasi, pelatihan, motivasi.
 - b) Dukungan tindakan: komunikasi, pelaporan, dokumentasi.
 - c) Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko: dari penilaian hingga prosedur darurat.
 - d) Pengukuran & evaluasi: inspeksi, audit, tindakan korektif.
 - e) Tinjauan manajemen: evaluasi Kebijakan, sasaran, dan hasil audit.

III. Metodologi Penelitian

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi kasus penelitian ini dilakukan pada proyek Pembangunan Rumah Susun Universitas Ris Maduma yang berlokasi di Jl. SM. Raja No. 116, Sumbu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Proyek ini dimiliki oleh Kementerian PUPR, dengan kontraktor pelaksana PT. Bumi ALceh Citra Persada, serta melibatkan beberapa konsultan seperti PT. Amsecon Berlian Sejahtera untuk struktur dan MEP, PT. Bina Karya (Persero) untuk arsitektur, dan manajemen konstruksi oleh PT. Harawalna


Consutant. Penelitian dilaksanakan dari Juni 2020 hingga selesai.

3.2 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 200 pekerja dan pegawai pada Proyek Pembangunan Rusunami Medan, dengan sampel sebanyak 30 orang yang terdiri dari 10 kontraktor dan 20 pekerja.

3.3 Diagram Alir

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang dapat dilihat pada diagram alir berikut:



Gambar 1. Diagram Aliran Penelitian

3.4 Jenis Data

Jenis datayang digunakan terdiri dari :

- 1) Data Primer: Diperoleh langsung dari lapangan melalui kuesioner dan observasi.
- 2) Data Sekunder: Diperoleh dari pihak kontraktor, seperti jumlah pekerja dan kontraktor.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data meliputi:

- 1) Studi Lapangan: Pengumpulan data langsung dari kontraktor dan pekerja melalui kuesioner.
- 2) Studi Pustaka : Pengumpulan data melalui buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan manajemen K3 dan kecelakaan kerja.

3.6 Pengujian Instrumen penelitian

3.6.1 Uji validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Peraturan K3

Item Pernyataan	r- hitung	r-talbel (df = 18; α = 0,05)	Keteral ngaln
X1 – Pelaksanaan Peraturan K3			
X1.1	0,683	0,444	Vallid
X1.2	0,599	0,444	Vallid
X1.3	0,762	0,444	Vallid
X1.4	0,816	0,444	Vallid

X1.5	0,735	0,444	Vallid
X1.6	0,772	0,444	Vallid
X1.7	0,751	0,444	Vallid
X1.8	0,692	0,444	Vallid
X1.9	0,714	0,444	Vallid
X1.10	0,693	0,444	Vallid
X2 – Kebijakan Terhadap Pelanggaran K3			
X2.1	0,652	0,444	Vallid
X2.2	0,695	0,444	Vallid
X2.3	0,709	0,444	Vallid
X2.4	0,681	0,444	Vallid
X2.5	0,783	0,444	Vallid
X2.6	0,797	0,444	Vallid
X2.7	0,742	0,444	Vallid
X2.8	0,790	0,444	Vallid
X2.9	0,823	0,444	Vallid
X2.10	0,801	0,444	Vallid
X3 – Upaya Pencegahan Kecelakaan			
X3.1	0,610	0,444	Vallid
X3.2	0,617	0,444	Vallid
X3.3	0,897	0,444	Vallid
X3.4	0,737	0,444	Vallid
X3.5	0,751	0,444	Vallid
X3.6	0,768	0,444	Vallid
X3.7	0,778	0,444	Vallid
X3.8	0,775	0,444	Vallid
X3.9	0,768	0,444	Vallid
X3.10	0,779	0,444	Vallid

Sumber : Hasil pengolahan dataSPSS (2024)

3.6.2 Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Pelaksanaan Peraturan K3 (X1)	0,912
Kebijakan Terhadap Pelanggaran K3 (X2)	0,910
Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja (X3)	0,919
Pelaksanaan Peraturan K3 (Y1)	0,957
Kebijakan Terhadap Pelanggaran K3 (Y2)	0,967
Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja (Y3)	0,957

Sumber : Hasil pengolahan dataSPSS (2024)

3.7 Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis persentase untuk melihat distribusi jawaban responden. Analisis dilakukan dengan rumus:

$$P = (F/N) \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Jumlah responden dalam Kategori tertentu

N = Total responden

IV. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.2 Deskripsi Data

Proyek *Pembangunan Rumah Susun Universitas RIS Maduma* berlokasi strategis di kawasan kampuls yang mudah diakses dengan transportasi umum. Di kelilingi fasilitas pendidikan, pusat kegiatan mahasiswa, area komersial, dan layanan kesehatan, Rumah Susun ini dirancang modern dan multifungsi dengan area belajar, lounge, ruang serba guna, serta ruang hijau untuk mendukung kenyamanan dan produktivitas mahasiswa.

Proyek beralamat di Jl. SM. Rala No. 116, Sumbu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, berdampingan dengan SMK RIS MADUMA dan SMA Negeri Sumbu. Pemilik proyek adalah Kementerian PUPR, dengan konsultan perencana PT Amsecon Berlian Sejahtera (struktur & MEP) dan PT Bina Karya (arsitektur), kontraktor PT Bulmi Aceh Citra Persada, serta manajemen konstruksi oleh PT Harawarna Consultant.

4.2.1 Pelaksanaan Peraturan K3

Tabel 3. Skor Pelaksanaan Peraturan K3 Oleh Pekerja

No. Pernyataan	Jumlah Skor	Presentase	Kategori
1	92	92%	Sangat Setuju
2	87	87%	Sangat Setuju
3	87	87%	Sangat Setuju
4	89	89%	Sangat Setuju
5	90	90%	Sangat Setuju
6	91	91%	Sangat Setuju
7	90	90%	Sangat Setuju
8	89	89%	Sangat Setuju
9	91	91%	Sangat Setuju
10	88	88%	Sangat Setuju
Rata-rata	89,4	89,4%	Sangat Baik

Sumber : Hasil pengolahalalah dataSPSS (2024)

Tabel 4. Skor Pelaksanaan Peraturan K3 Oleh Konraktor

No. Pernyataan	Jumlah Skor	Presentase	Kategori
1	89	89%	Sangat Setuju
2	88	88%	Sangat Setuju
3	88	88%	Sangat Setuju
4	91	91%	Sangat Setuju
5	91	91%	Sangat Setuju
6	91	91%	Sangat Setuju
7	89	89%	Sangat Setuju
8	88	88%	Sangat Setuju
9	90	90%	Sangat Setuju
10	90	90%	Sangat Setuju
Rata-rata	89,5	89,5	Sangat Baik

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS (2024)

4.2.2 Kebijakan Terhadap Pelanggaran K3

Tabel 5. Skor Kebijakan Terhadap Pelanggaran K3 Oleh Pekerja

No. Pernyataan	Jumlah Skor	Presentase	Kategori
1	88	88%	Sangat Setuju
2	89	89%	Sangat Setuju
3	89	89%	Sangat Setuju
4	89	89%	Sangat Setuju

5	87	87%	Sangat Setuju
6	92	92%	Sangat Setuju
7	89	89%	Sangat Setuju
8	91	91%	Sangat Setuju
9	91	91%	Sangat Setuju
10	91	91%	Sangat Setuju
Raltal-raltall	89.6	89.6%	Sangat Baik

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS (2024)

Tabel 6. Tabel Skor Kebijakan Terhadap Pelanggaran K3 Oleh Kontraktor

No. Pernyataan	Jumlah Skor	Presentase	Kategori
1	85	85%	Sangat Setuju
2	88	88%	Sangat Setuju
3	88	88%	Sangat Setuju
4	90	90%	Sangat Setuju
5	84	84%	Sangat Setuju
6	88	88%	Sangat Setuju
7	88	88%	Sangat Setuju
8	90	90%	Sangat Setuju
9	90	90%	Sangat Setuju
10	91	91%	Sangat Setuju
Rata-rata	88.2	88.2%	Sangat Baik

Sumber : Hasil pengolahalalah dataSPSS (2024)

4.2.3 Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja

Tabel 7. Skor Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Oleh Pekerja

No. Pernyataan	Jumlah Skor	Presentase	Kategori
1	88	88%	Sangat Setuju
2	88	88%	Sangat Setuju
3	90	90%	Sangat Setuju
4	90	90%	Sangat Setuju
5	89	89%	Sangat Setuju
6	88	88%	Sangat Setuju
7	90	90%	Sangat Setuju
8	91	91%	Sangat Setuju
9	93	93%	Sangat Setuju
10	92	92%	Sangat Setuju
Rata-rata	89.9	89.9%	Sangat Baik

Sumber : Hasil pengolahalalah dataSPSS (2024)

Tabel 8. Skor Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Oleh Kontraktor

No. Pernyataan	Jumlah Skor	Presentase	Kategori
1	90	90%	Sangat Setuju
2	88	88%	Sangat Setuju
3	91	91%	Sangat Setuju
4	92	92%	Sangat Setuju
5	90	90%	Sangat Setuju
6	90	90%	Sangat Setuju
7	94	94%	Sangat Setuju
8	92	92%	Sangat Setuju
9	94	94%	Sangat Setuju
10	94	94%	Sangat Setuju
Rata-rata	91.5	91.5%	Sangat Baik

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS (2024)

V. Pembahasan

5.1 Pelaksanaan Peraturan K3

Pelaksanaan peraturan K3 di proyek Rumah Susun Universitas RIS Maduma dinilai Sangat baik. Pekerja dan kontraktor menunjukkan pemahaman, penerapan, dan kepatuhan tinggi terhadap aturan K3. Skor rata-rata pekerja adalah 89,4%, sedangkan kontraktor 88,6%. Sosialisasi, pelatihan, ketersediaan dokumen, dan pengawasan terhadap K3

berjaan efektif, menciptakan lingkungan kerja yang aman.

Kebijakan Terhadap Pelanggaran K3

Kebijakan pelanggaran K3 telah diterapkan secara tegas dan transparan. Pekerja memberikan skor rata-rata 89,6%, kontraktor 90%. Sosialisasi kebijakan, prosedur pelaporan, tindakan disiplin, dan pembinaan terhadap pelanggaran dilakukan dengan baik. Lingkungan kerja mendukung pelaporan pelanggaran tanpa rasa takut, menunjukkan komitmen terhadap budaya kerja yang aman dan bertanggung jawab.

5.2 Upaya Pencegahan Kecelakaan kerja

Upaya pencegahan kecelakaan kerja terlaksana dengan Sangat baik. Pekerja mencatat skor 89,9%, dan kontraktor 91,6%. Fokus utama mencakup identifikasi risiko, penyediaan dan penggunaan APD, pelatihan, prosedur darurat, serta evaluasi dan simulasi rutin. Kontraktor dan pekerja menunjukkan komitmen tinggi terhadap keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan.

5.3 Analisis Pelaksanaan K3 pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Universitas RIS Maduma

5.3.1 Pelaksanaan Peraturan K3

Pelaksanaan peraturan K3 di proyek ini tergolong Sangat baik, dengan skor rata-rata 89,4% dari pekerja dan 88,6% dari kontraktor. Pekerja memahami peraturan, mendapatkan pelatihan memadai, serta merencanakan informasi dan dokumen K3 melalui pelaksanaan. Kontraktor juga konsisten mensosialisasikan, mengevaluasi, dan menerapkan peraturan K3. Kedua pihak menunjukkan komitmen tinggi terhadap keselamatan kerja.

6 Kebijakan Terhadap Pelanggaran K3

Kebijakan pelanggaran K3 diterapkan secara efektif, tercermin dari skor 89,6% (pekerja) dan 90% (kontraktor). Prosedur pelaporan jelas, tindakan disiplin diterapkan secara adil, dan pembinaan dilakukan terhadap pelanggaran. Kontraktor aktif menyosialisasikan kebijakan dan menanggapi pelanggaran dengan cepat dan objektif, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan suportif.

7 Upaya Pencegahan Kecelakaan kerja

Upaya pencegahan kecelakaan kerja dijalankan dengan Sangat baik, ditunjukkan oleh skor 89,9% (pekerja) dan 91,6% (kontraktor). Risiko kerja teridentifikasi dengan baik, APD digunakan secara konsisten, dan pelatihan rutin dilakukan. Prosedur darurat jelas, fasilitas pertolongan memadai, serta simulasi tanggap darurat dilakukan secara berkala. Baik pekerja maupun kontraktor aktif menjaga keselamatan di lokasi proyek.

VI. Kesimpulan Dan Saran

6.1 Kesimpulan

- 1) Pekerja dan kontraktor memiliki pemahaman tinggi terhadap peraturan K3 (skor rata-rata 89,4% dan 88,6%).
- 2) Kebijakan pelanggaran K3 diterapkan secara adil dan efektif (skor 89,6% dan 90%).
- 3) Pencegahan kecelakaan kerja dijalankan optimal dengan partisipasi aktif (skor 89,9% dan 91,6%).

6.2 Saran

- 1) Sosialisasi K3 sebaiknya rutin dilakukan sejak awal proyek.
- 2) Evaluasi prosedur darurat dan pelatihan perlu ditingkatkan.
- 3) Penelitian lanjutan dianjurkan untuk mengkaji pengaruh pelatihan dan simulasi terhadap kesiapan pekerja, efektivitas sistem pelaporan serta insentif bagi pelapor bahaya, dan faktor-faktor manajerial yang mendukung keberhasilan K3. Selain itu, perlu dilakukan perbandingan dengan proyek lain serta studi jangka panjang untuk melihat dampak implementasi kebijakan K3 secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- [1]. Ardanal, I. K., Mujiati, N. W., & Utamall, I. M. G., 2012. *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [2]. Endroyo, Bambang. 2010. *Faktor-faktor Yang Berperan Terhadap Peningkatan Sikap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Para Pelaku Jasa Konstruksi Di Semarang*. Jurnal Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Vol. 12, No. 2, Juli 2010: 111-120
- [3]. Tasliman, H. A. 1993. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bahan Ajar)*. Yogyakarta: UNY
- [4]. Rivai, V., 2012. *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [5]. Dessler, Gary. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Macanan. Jaya Cemerlang.
- [6]. Ramlan, Djameluddin. 2006. *Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja jilid. 1*. Purwokerto: Percetakan Unsoed.
- [7]. Rijanto, Boedi. 2011. *Pedoman Pencegahan Kecelakaan di Industri*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [8]. International Labour Organization (ILO). (n.d.). *Standards on occupational safety and health*. <https://www.ilo.org>

- [9]. Mathis, R. L., & Jackson, J. H., 2002. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [10]. Pemerintah Indonesia. 1970. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*.
- [11]. Pemerintah Indonesia. 1980. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
- [12]. Pemerintah Indonesia. 1986. *Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 1986 tentang K3 pada proyek konstruksi*.
- [13]. Pemerintah Indonesia. 1993. Tasliman. *Dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja*. (Jika buku, lengkapi datanya)
- [14]. Pemerintah Indonesia. 1996. *Permenaker No. 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)*.
- [15]. Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*.
- [16]. Pemerintah Indonesia. 2003. *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- [17]. Pemerintah Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi*.
- [18]. Pemerintah Indonesia. 2010. *Permenaker No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri*.
- [19]. Pemerintah Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3*.